

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tugas dan kewenangan POLRI

1. Pengertian Polisi

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.¹⁹ Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis Negara/kota).²⁰

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

¹⁹ Andi Munwarman, *Sejarah Singkat POLRI* .<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01>, id. html. (diakses 16 Agustus 2014)

²⁰ *ibid*

Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:²¹

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebagai oran kenegaraan
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi POLRI adalah:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu:

²¹ Andi Munwarman, *Log.cit*, hlm. 3

²² Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 32

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KaPOLRI yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14, yang mengatur:

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah:
- Kami Polisi Indonesia:
- a) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - c) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

2. Tugas dan Fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas

pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak.

3. Tugas Polisi Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan-jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:²³

- a. Operatif:
 - 1) memeriksa kecelakaan lalu lintas
 - 2) mengatur lalu lintas
 - 3) menegakkan Hukum lalu lintas
- b. Administratif
 - 1) mengeluarkan Surat Izin Mengemudi
 - 2) mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor
 - 3) Membuat statistik/grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan lalu lintas.

4. Fungsi Polisi dibidang Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang “meliputi”:²⁴

- a. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas;
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*);
- c. Enjinering lalu lintas (*Police Traffic Engineering*);
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:²⁵

²³ <http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas-polisi-Lalu-lintas> (diakses pada tanggal 16 Agustus 2014).

²⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, 2009, hlm. 14

- a. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum;
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas;
- d. Aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat;
- e. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor;
- f. Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; Unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya (PJR).

B. Gambaran Umum mengenai Citra Polri

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi makna kata “citra” sebagai, “gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk”. dikaitkan dengan “politik”, maka “citra politik” diartikan sebagai gambaran diri yang ingin diciptakan oleh seorang tokoh masyarakat.²⁶ Psikolog Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan, bahwa dalam teori psikologi; citra yang merupakan bagian dari persepsi (hasil pengamatan), mengandung banyak unsur subjektif.²⁷ Unsur subjektif merupakan unsur lain di samping unsur sarana dan prasarana yang mempengaruhi kualitas citra Polri. Gambaran diri seorang tokoh masyarakat sebagai essensi dari citra, dapat berwujud; kinerja, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, ketegasan dan bahkan tersangkut kualitas ketaqwaannya. Essensi inilah yang menjadi pijakan membangun Citra Polri dari kondisinya saat ini.

Tugas Polri menyatu dengan masyarakat. Adalah hal yang wajar bila kinerja Polri dievaluasi oleh masyarakat. Secara ilmu pengetahuan, menilai sesuatu memiliki

²⁵ Naning Ramadhan, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 26

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 169.

²⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Citra Polisi dalam Teori Psikologi Sosial dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri oleh Kunarto*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, hlm. 288.

ukuran penilaian atau standar penilaian. Ukuran penilaian inilah yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat dalam kuantitas dan kualitas majemuk. Padahal ketetapan evaluasi ini amat mempengaruhi kualitas Citra Polri. Oleh karena itu sikap keteladanan, disiplin, jujur, tegas dilandasi kualitas ketaqwaan menjadi syarat utama bagi Polri dalam membangun Citranya.

Keteladanan menurut Djunaidi Maskat H merupakan sikap utama yang perlu ditonjolkan untuk melaksanakan tugas, mengembangkan individu dan membangun kelompok.²⁸ Keteladanan Polri dalam kinerjanya mencakup: keteladanan dalam melaksanakan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keteladanan dalam memberikan semangat dalam melaksanakan sistem keamanan swakarsa, keteladanan dalam memberikan dorongan kerja, keteladanan dalam kewaspadaan terhadap lingkungan, keteladanan dalam “Ambeg Parama Arta”, keteladanan dalam kesetiaan pada negara, pimpinan dan tugas, keteladanan dalam berhemat, keteladanan dalam keterus-terangan dan keteladanan dalam meregenerasi dan menyiapkan anggota maju.²⁹

Upaya pengembangan individu Djunaidi Maskat H menempuh jalan: memberikan pemahaman mengenai pentingnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, menjelaskan sasaran yang hendak dicapai serta harapan atau peran serta Polri dalam mensukseskan sasaran yang hendak dicapai, memahamkan arti penting nilai keadilan, melaksanakan pengawasan, berperan serta dalam

²⁸ Djunaidi Maskat H, *Kepemimpinan Efektif di lingkungan Polri pada tingkat Mabes, Polda, Polwil, Polres dan Polsek*, Sanyata Sumanasa Wira Sespun Polri, Bandung, 1993, hlm. 251.

²⁹ *Ibid*, Djunaidi Maskat H., hlm. 252-254.

memecahkan masalah.³⁰ Dalam membangun kelompok hal-hal yang dikemukakan Djunaedi Maskat H mencakup: peran serta Polri mengatasi perpecahan kelompok, perhatian pada kesejahteraan anggota, perhatian pada kelakuan anggota, memperhatikan sarana membangun.³¹ Akhirnya Djunaedi Maskat H mengemukakan secara garis besar pelaksanaan tugas mencakup: bertanggung jawab pada pelaksanaan tugasnya, menetapkan sasaran secara jelas, memastikan tugas yang diberikan dan akhirnya mengevaluasi hasil kinerja Polri.³²

Pelaksanaan tugas atau kinerja Polri dinilai oleh masyarakat sebagai komponen pengamat tertuju pada wajah polisi di jalan. Meskipun penilaian ini tolok ukurnya amat bersifat subjektif, tetapi mengabaikan penilaian masyarakat seperti itu, juga kurang bijaksana sebab bagaimanapun kinerja polisi di jalan-jalan adalah semacam etalase Polri yang ada akhirnya membangun yang disebut “Citra Polri” itu.³³ Penilaian seperti di atas memberikan makna yang sebenarnya tentang apa yang secara faktual telah dilakukan Polisi, tidak sekedar mengerti landasan normatif tugas mereka. Dengan demikian kualitas citra Polri amat ditentukan oleh evaluasi masyarakat terhadap kinerja Polri di lapangan. Kualitas citra Polri sebagaimana diuraikan di atas sangat dipengaruhi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sehari-hari. Sebuah analisis dari seorang pakar kriminologi Amerika Serikat, Sutherland, dalam bukunya berjudul “*Criminal Homicide, A Study of Culture and Conflict*” yang diterbitkan tahun 1960 di California, membahas berbagai kasus perilaku

³⁰ *Ibid*, Djunaedi Maskat H., hlm. 254-255.

³¹ *Ibid*, Djunaedi Maskat H., hlm. 256-257.

³² *Ibid*, Djunaedi Maskat H., hlm. 257-258.

³³ Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995, hlm. 45.*

menyimpang yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama polisi. Menurut Sutherland, tugas dan pekerjaan polisi sehari-hari terlampaui sering bergaul dengan dunia kejahatan dan pejahat, sehingga secara tidak disadari polisi menjadi sangat akrab dan tak asing lagi dengan kejahatan. Dampak negatif yang sering tak mengerti adalah polisi telah berada dalam lintasan kritis, seakan-akan ia tengah berdiri pada sebuah perbatasan yang sangat rawan antara tugasnya sebagai penegak hukum dan terhadap kejahatan yang tengah ditanganinya.³⁴

Perilaku menyimpang yang demikian itu secara tidak langsung menggambarkan bahwa administrasi peradilan pidana serta perilaku para penyelenggaranya belum menunjukkan hasil yang maksimal yang diharapkan. Bahkan, sebaliknya penyelenggaraan peradilan pidana secara potensila menampakkan aspek-aspek yang bersifat kriminogen. Steven Box dalam tulisannya yang berjudul *Power, Crime and Mystification* mengidentifikasi bermacam-macam bentuk kebrutalan (kejahatan) polisi dalam proses penyelesaian perkara pidana antara lain: (1) membunuh atau menyiksa tersangka; (2) mengancam, menahan, mengintimidasi dan membuat “catatan hitam” bagi orang-orang yang tidak bersalah, dan (3) melakukan korupsi, antara lain dengan cara menerima suap supaya tidak melakukan atau menjalankan hukum, dan memalsukan data atau fakta atau keterangan dan menghentikan pengusutan perkara pidana baik secara langsung atau tidak langsung guna mendapatkan sesuatu keuntungan.³⁵

³⁴ Sekurang-kurangnya ada empat hal menurut Sutherland yang mempengaruhi mengapa oknum penegak hukum seperti polisi berperilaku menyimpang, yakni: (1) adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada dirinya; (2) kurangnya perasaan bersalah; (3) keberanian mengambil resiko; dan (4) sulitnya untuk mendapatkan keteladanan dari lingkungannya (kf. Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*; Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 151-153).

³⁵ Stevan Box., “*Police Crime*” dalam *Power, Crime and Mystification*. Tavistok Publications, 1983, London & New York, hlm. 81-82.

Senada dengan Steven Box, dalam buku pedoman pelatihan untuk anggota Polri disebutkan pula, bahwa tindakan menutup-nutupi kejahatan dan melakukan korupsi dan menerima suap, tidak saja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, tetapi juga berarti melakukan tindakan melanggar hukum. Dengan demikian, ketika warga masyarakat mengetahui tindakan polisi yang melanggar hukum tersebut akan melihat polisi sebagai pelanggar hukum dan bukan sebagai penegak hukum.³⁶

Perilaku polisi yang mengarah kepada perbuatan jahat dalam menjalankan tugasnya itu setidak-tidaknya merupakan tindakan pengebrian etika jabatan. Menurut Abdul Wahid, tindakan yang demikian itu sebagai akibat dari kondisi psikologis atau kepribadian yang sedang dikolonisasi oleh ideologi Machiavelis yang dipopulerkan melalui prinsip “serba menghalalkan segala cara”. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa kebenaran yang berada di depan mata dan sebagai manifestasi kewajiban untuk ditegakkan, direkayasa dan dianggap sebagai penghalang cita-cita. Sementara itu, kenaifan, kebejatan dan kejahatan dianggap sebagai terobosan logis untuk memperkaya diri, membangun kejayaan atau menarik kedudukan yang terhormat di mata publik.³⁷

Orientasi penegakan hukum yang demikian itu, menurut Satjipto Rahardjo, dapat saja didorong masuk jalur lambat, dan dalam keadaan yang serba lambat seperti itu memberikan ruang yang luas untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok dan sekaligus menjadi lahan bisnis yang subur bagi kalangan tertentu. Keadaan seperti itu tak mustahil memunculkan pertanyaan dari masyarakat,

³⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri*, Jakarta: 2006, hlm. 71.

³⁷ Abdul Wahid. *Modus-Modus kejahatan Modern*. PT. Tarsito, Bandung, 1993, hlm. 34.

bahwa apakah hukum kita ini memang diarahkan untuk menghasilkan keadilan ataukah sedang bekerja untuk menutup-nutupi sesuatu (*cover-up*)?.³⁸

Gambaran yang dikemukakan di atas bukan mau menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan yang dijalankan oleh polisi adalah buruk, melainkan hanyalah sekedar mengingatkan bahwa praktik- praktik “kotor” seperti itu selalu saja ada dalam lingkaran pekerjaan polisi. Oleh sebab itu, adalah suatu kebohongan belaka bila Polri kemudian menilai dirinya sebagai institusi yang tak bercacat dan selalu berhasil dalam segala gerak langkahnya. Begitu pula adalah tidak terlalu benar apabila kita menilai bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dan diandalkan oleh Polri, karena seakan-akan Polri selama ini hanya berdiam diri saja.³⁹ Jend. Pol. (Purn) Kunarto mengingatkan pula, bahwa tindakan, perbuatan, karya, hasil kerja polisi yang baik itu masih sangat besar ketimbang yang bernilai negatif. Bukti dari pernyataan itu adalah bahwa pembangunan yang berhasil dijalankan dewasa ini mustahil dapat dicapai tanpa kondisi aman, dan yang menjadi pilar utama dari kondisi aman tersebut adalah Polri.⁴⁰

C. Tindak Pidana / Pelanggaran Lalu Lintas

1. Tindak Pidana

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa

³⁸ Satjipto Rahardjo dalam Karolus Medan dan Frans J. Rengka (Ed), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 173-177 & 168-172.

³⁹ Pandangan yang demikian sebagaimana diungkapkan pula oleh Kamil Razak, dalam artikelnya berjudul “*Profesionalisme, Perwujudan Paradigma Baru Polri*”, Harian Pikiran Rakyat, 3 Juli 2006.

⁴⁰ Jend. Pol. (Purn) Kunarto, “*Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Agar Tugas dan Tanggung Jawab Polisi Tidak Menjurus Kepada Tindakan Negatif*”, Makalah Seminar Nasional Polisi II tentang Pertanggungjawaban Polisi, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip di Semarang pada 15 Juli 1996, hlm. 7.

Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.⁴¹ Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi tindak pidana yaitu:⁴²

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:⁴³

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

2. Pengertian Pelanggaran

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran.⁴⁴ Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie van Toelichting* (pada WVS di negeri

⁴¹ A. Zainal Abidin Farid. 1995. Hukum Pidana I. Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 27.

⁴² *Ibid*, hlm. 225.

⁴³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Averroes Press. Jakarta, 2002, hlm. 211.

⁴⁴ Samidjo, 1985. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. CV Armico, Bandung, hlm, 86.

Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipil), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.⁴⁵ Perbedaan kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri- ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang- undang pidana.

Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku ketiga KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 87.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, lalu lintas mempunyai definisi yaitu bolak balik, hilir mudik perihal perjalanan di jalan, perhubungan antara suatu tempat dengan tempat lain.⁴⁶ Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur mengenai semua pengaturan-pengaturan yang terkait dengan lalu lintas. Tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah:

- a. Mempertinggi mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- b. Mengatur dan menyalurkan secara tertib segala pengangkutan barang-barang dan penumpang terutama dengan kendaraan bermotor umum;
- c. Melindungi semua jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm, 490.

Sanksi/hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang paling ringan yaitu peringatan atau teguran agar pemakai jalan lebih disiplin, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan bagi pemakai jalan yang melakukan pelanggaran tidak mempunyai kelengkapan surat-surat mengemudi, diantaranya Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Satlantas membagi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota menjadi tiga kelas potensial pelanggaran, yaitu:⁴⁷

- a. Kelas Potensial pelanggaran umum, dengan nilai bobot paling rendah yaitu 1 (satu) poin. Pada kelas pelanggaran ini jenis pelanggarannya, misal : melanggar persyaratan lampu, rem, melanggar penggunaan sabuk pengaman, pemakaian helm, persyaratan surat kendaraan/STNK dan SIM, dan sebagainya.
- b. Kelas Potensial kejadian kemacetan dengan nilai bobot pelanggaran 3 (tiga) poin. Jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadi kemacetan pada suatu ruas jalan tertentu. Jenis pelanggaran tersebut misalnya: melanggar marka melintang garis utuh sebagai batas berhenti, melanggar larangan berhenti/parkir ditempat umum, melanggar ketentuan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu, dan sebagainya.
- c. Kelas Potensial kejadian kecelakaan dengan nilai bobot pelanggaran 5 (lima) poin. Jenis pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran lalu lintas yang beresiko menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas disuatu ruas jalan. Jenis pelanggaran tersebut misalnya melanggar rambu-rambu perintah dan larangan, melanggar ketentuan cahaya alat pengatur isyarat, melanggar batas maksimum, tidak menyalakan petunjuk arah waktu akan membelok atau berbalik arah, dan sebagainya.

Ketidaklengkapan secara administrasi/surat-surat adalah pelanggaran yang paling dominan. Dari data pelanggaran tersebut diatas terlihat bahwa pelanggaran pengemudi yang tidak melengkapi administrasi/surat-surat cukup dominan, namun pelanggaran yang mempunyai kecenderungan terhadap terjadinya

⁴⁷ Sumber: Dirlantas Babinkum Polri, tahun 2014.

kecelakaan yang lebih banyak disebabkan oleh pelanggaran kecepatan dan pelanggaran rambu dan marka menduduki posisi dibawah pelanggaran surat-surat. Sedangkan dari pelanggaran yang sering terjadi dan berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas belum secara maksimal bisa dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁴⁸ Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Tipe-tipe Pelanggaran di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:⁴⁹

- a. Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum;
- b. Tentang pelanggaran ketertiban umum;
- c. Tentang pelanggaran penguasa umum;
- d. Tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan;
- e. Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan;
- f. Tentang pelanggaran kesusilaan;
- g. Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan;

⁴⁸ W. J. Poerwagarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 98

⁴⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm 208

- h. Tentang pelanggaran jabatan;
- i. Tentang pelanggaran pelayaran.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁵⁰ Pelanggaran lalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).⁵¹

Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Naning Ramdlon⁵² adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

⁵⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Op.Cit*, 2009, hlm. 6

⁵¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 178

⁵² Naning Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalulintas*. Bina Ilmu: Surabaya. 1983, hlm. 17.

- a. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
- b. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
- c. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Ketentuan Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas, antara lain : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286 , Pasal 287, Pasal 288, Pasal289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 .

D. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Kebijakan” dari akar kata “bijak” sebagai “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya)”. Kebijakan juga berarti; “pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”.⁵³

Rangkaian suatu konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan tindakan maka kebijakan merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem dari sistem

⁵³ WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 115

kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan sosial dalam berfungsinya mempunyai tujuan besar yakni “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) dan “perlindungan masyarakat” (*social defence*). Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat diberi arti lain dengan “Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam kerangka *sistem policy*, sub sistem *criminal policy* secara operasional berupaya mewujudkan tujuan utama; *social welfare* dan *social defence*. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat ditempuh melalui sarana penal (*penal policy*) dan sarana non penal (*non penal policy*). Barda Nawawi Arief dalam kajian *social policy* dan *criminal policy* ini memberikan bagan sistematis mengenai kebijakan tersebut.⁵⁴

Tujuan *social welfare* (SW) dan *social defence* (SD) oleh Barda Nawawi Arief merupakan aspek immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran atau kejujuran atau keadilan. Dalam pelaksanaan tugas Polri dalam masyarakat terutama sebagai penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana, maka skema yang dikemukakan Barda Nawawi Arief di atas dapat dipakai sebagai acuan tugas, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*. Dalam menguraikan berbagai segi negatif dari perkembangan masyarakat, Sudarto menegaskan bahwa upaya “minta bantuan” kepada hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana hendaknya

⁵⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78

atau harus dipertimbangkan paling akhir. Hukum pidana mempunyai fungsi subsider artinya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi apabila hukum pidana akan dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal terutama pada tujuan “perlindungan masyarakat” (sebagai *planning for social defence*). Rencana perlindungan masyarakat ini harus merupakan bagian integral dari *planning for national development* (rencana pembangunan nasional).⁵⁵

Sehubungan dengan integrasi antara rencana perlindungan masyarakat dengan rencana pembangunan nasional, berikut ini disampaikan berbagai ketetapan internasional yang menunjang integrasi tersebut; Kongres PBB ke-4 tentang “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tahun 1970 membicarakan masalah pokok “*Crime and Development*” juga pernah menegaskan : “*any dictionary between a country’s policies for social defence and its planning for national development was unreal by definitions*”.⁵⁶

Penegasan Kongres di atas memberikan makna pentingnya integrasi antara kebijakan perlindungan masyarakat dengan rencana pembangunan nasional, bahkan Kongres menegaskan hal tersebut jangan didekotomikan. Kongres PBB ke-5 tahun 1975 juga menegaskan: “*The many aspects of criminal policy should be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy of each country*”.

⁵⁵ Sudarto. direformulasi oleh penyusun dari buku *Hukum Pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 34

⁵⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 50

Makna yang dapat diambil dari penegasan Kongres di atas adalah banyak aspek dari kebijakan kriminal yang harus dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial setiap negara. Penegasan Kongres di atas membuktikan perlunya integrasi antara kebijakan sosial (*social policy*) dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa bertolak dari konsepsi kebijakan, integral sebagaimana penegasan Kongres PBB di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan (tindak pidana = penulis) tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victimogen.⁵⁷

Sudarto menegaskan bahwa dilibatkan hanya hukum pidana dalam *social defence planning*, harus diingat atau harus diakui bahwa penggunaan hukum pidana ini merupakan penanggulangan sesuatu gejala (“*Kurieren Am Symptom*”) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.⁵⁸ Dilibatkannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, terutama ke masalah kemampuan hukum pidana sendiri, bahwa dia menduduki posisi subsidier, kemampuannya hanya pada penanggulangan atas gejala, bukan menanggulangi penyebab, membuktikan sifat terbatasnya kemampuan hukum pidana tersebut. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan negara jika hukum pidana dilibatkan tentu teramat besar. Sudarto mengingatkan, bahwa upaya melakukan kriminalisasi mencakup syarat; tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 7

⁵⁸ Sudarto. *Op cit.* 1983, hlm. 35

dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan aparat penegak hukum.⁵⁹

Kaitan dengan kinerja Polri, maka syarat “kemampuan aparat penegak hukum” layak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugasnya. Makna kemampuan tidak sekedar diberi makna kuantitas atau jumlah personil Polri, yang lebih utama justru pada kualitas personil Polri tersebut. Kualitas personil Polri mencakup, tingkat intelektualitasnya, moralnya, kinerjanya, kedisiplinannya, ketegasannya, keteladanannya dan ketaqwaannya. Semua persyaratan itu amat berpengaruh pada citra Polri.

Upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*), G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkupnya, bahwa kebijakan *criminal policy* mencakup; pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa; kedua, penerapan hukum pidana (kriminologi praktis) dan ketiga, pencegahan tanpa pidana yang meliputi: politik sosial, rencana kesehatan mental masyarakat, dan lainnya.

Gambaran Hoefnagels mengenai “pencegahan tanpa pidana, menunjukkan sifat non penalnya dari fungsionalisasi *criminal policy* yang berarti lebih menitik beratkan pada sifat preventif, sementara penggunaan sarana penal lebih bersifat represif”. Sudarto memberikan pemahaman, bahwa tindakan represif, pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

⁵⁹ Sudarto. *Op cit.* 1990, hlm. 37

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini oleh Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan. Dalam bidang lalu lintas, yang pada esensinya adalah dinamika menggunakan sarana jalan raya, maka kemungkinan timbulnya pelanggaran lalu lintas menjadi perhatian utama Polri. Perhatian utama oleh Polri terhadap tindak pelanggaran lalu lintas merupakan keniscayaan, sebab tindak pelanggaran lalu lintas tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Masalah atau kondisi sosial tersebut kalau dikaitkan dengan bidang lalu lintas dapat berupa; kualitas pemakai jalan dalam mengemudikan kendaraannya, kondisi prasarana (jalan), kondisi kendaraannya dan perbedaan volume pemakai jalan dengan prasarana (jalan) yang tersedia dan yang tidak kalah pentingnya adalah profesionalisme Polri dalam upaya penegakan hukum.

Profesionalisme Polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan dambaan semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia, karena peran yang dimainkannya sangat komprehensif mencakup perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom dan pelayan masyarakat, dan sebagai penegak hukum. Sebagai seorang profesional, Polri dipersyaratkan harus mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui “pengalaman latihan” sejalan dengan kompetensi intelektualnya. Persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya

adalah bahwa seorang polisi profesional harus memiliki kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuan tersebut untuk pelayanan masyarakat.

Ukuran profesionalisme sesungguhnya sangat banyak (puluhan), namun menurut Charles H. Lavine sebagaimana dikutip oleh Muladi, terdapat beberapa karakteristik dasar seperti: (1) *skill based on theoretical knowledge*; (2) *required educational and training*; (3) *testing of competence (via exam, etc)*; (4) *organization (into a professional association)*; (5) *adherence to a code of conduct*; and (6) *altruistic service*.⁶⁰ Secara lebih spesifik menurut M. Karyadi (Komisaris Besar Polisi Purnawirawan), bahwa dalam pengabdianya kepada masyarakat yang bercita-citakan kehidupan yang tertib, aman sentausa dan sejahtera sesuai dengan amanat para leluhur untuk menciptakan masyarakat yang “tata-tentrem-kertaraharja”, maka lahirlah dalam jiwa Polri yang insyaf akan pedoman hidup yang tertuang dalam “Tribrata”, yaitu

Satu Berbakti Kepada Nusa dan Bangsa dengan Penuh Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Dua Menjunjung Tinggi Kebenaran, Keadilan Dan Kemanusiaan Dalam Menegakkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945;

Tiga Senantiasa Melindungi, Mengayomi Dan Melayani Masyarakat Dengan Keikhlasan Untuk Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban.

⁶⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 70

Ketiga asas tersebut dapat diartikan sebagai “bhakti-dharma-waspada” diharapkan dapat diterapkan di dalam tugas profesional seorang anggota polisi.⁶¹

Menyadari akan prinsip-prinsip dasar profesionalisme polisi tersebut, maka Muladi berpendapat bahwa credo yang sebaiknya dikembangkan adalah “menjadikan polisi bukan sebagai pelanggar HAM, tetapi berada di garis terdepan dalam memperjuangkan HAM”. Credo ini merupakan kunci yang sangat menentukan efektivitas lembaga kepolisian, yang dampak positifnya akan segera dapat diukur dan dirasakan, seperti meningkatkan kepercayaan dan sikap kooperatif masyarakat, penyelesaian konflik secara damai, dan proses yuridis ke pengadilan dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian, citra positif dari polisipun akan melekat di benak masyarakat, seperti polisi sebagai pengaman dan penertib yang bijaksana, sebagai penegak hukum yang jujur dan adil, sebagai tokoh panutan dalam menghargai hukum, dan sebagai aparat yang proaktif dalam menghadapi persoalan di masyarakat.

Citra polisi di mata masyarakat, sebenarnya juga tidak terlepas dari persepsi keliru warga masyarakat terhadap karakteristik pekerjaan polisi. Ketika polisi melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya menghadapi penjahat misalnya, masyarakat dan pers terlalu cepat mempersalahkan mereka, tanpa memahami bagaimana karakteristik pekerjaan polisi yang menyadari akan prinsip-prinsip profesionalisme polisi sebagaimana diuraikan di atas, maka Polri dalam menjalankan profesinya mau tidak mau harus mampu memadukan secara seimbang dua doktrin polisi yang memiliki tekanan berbeda, yakni doktrin *the*

⁶¹ E Sumaryono. *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 160-164

strong hand of society (tangan yang keras/kuat bagi masyarakat = pelayan yang keras bagi masyarakat) dan *the soft hand of society* (tangan yang lembek/lembut = pelayan yang lembut bagi masyarakat). Doktrin *the strong hand of society* adalah doktrin kekuasaan, yang menunjukkan polisi dalam jenjang vertical ketika berhadapan dengan rakyat, karena ia diberi sejumlah kewenangan yang tidak diberikan kepada lembaga lain dalam masyarakat, seperti menangkap, meggeledah, menahan, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan tempat, dan sebagainya.⁶²

Hubungan antara polisi dan rakyat dalam konteks demikian itu, bersifat “atas-bawah” atau hirarkhis, di mana polisi ada pada kedudukan memaksa sedangkan rakyat wajib mematuhi”⁶³. Sementara doktrin *the soft hand of society* adalah “kemitraan” dan “kesejajaran”, di mana polisi dan rakyat berada pada posisi yang sama dengan hubungan yang bersifat “horizontal”. Tugas yang diberikan kepada polisi di sini adalah untuk mengayomi, melindungi, membimbing dan melayani rakyat. Contoh dari tugas yang demikian itu antara lain: membantu menyelesaikan perselisihan antara warga masyarakat, membina ketertiban, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, memelihara keamanan, ketertiban lalu lintas dan keselamatan jiwa raga, harta benda.

Peran yang dimainkan oleh kepolisian itu tidak hanya bersifat represif. Dalam kenyataannya, secara prosentase pekerjaan polisi yang bersifat represif itu lebih kecil jika dibandingkan dengan yang bersifat preventif, dan bahkan jauh lebih kecil lagi bila dibandingkan dengan pekerjaan yang bersifat pre-emptif. Perpaduan

⁶² *Ibid*, hal. 167

⁶³ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, hlm. 221

peran Polri yang demikian itu mengisyaratkan bahwa cara kerja Polri bukan seperti “pemadam kebakaran” yang bekerja setelah kejadian, melainkan harus selalu mendahului munculnya kejadian dengan mengedepankan tindakan preventif dan pre-emptif ketimbang represif. Mengingat peran yang dimainkan oleh Polri secara komprehensif seperti itu (represif-preventif-preemptif), maka model peradilan yang cocok dikembangkan oleh Polri (dan tentunya juga oleh perangkat penegak hukum yang lain) dalam menangani berbagai kasus kriminal adalah *Restorative Justice* (peradilan restoratif).

Selain strategi pemantapan cara pandang dan cara kerja Polri dalam melakukan penegakan hukum, juga dikembangkan strategi pemantapan dan peningkatan kualitas sumber daya Polri melalui penyelenggaraan pendidikan/pelatihan di lingkungan Polri yang terprogram secara baik. Program pendidikan/pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan kemampuan umum/manajerial maupun spesialisasi bagi anggota Polri. Strategi yang demikian itu dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kerjasama pendidikan/pelatihan dalam dan luar negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Polri, dan program berlatih sambil bekerja yang melekat pada setiap satuan organisasi, maupun dengan memanfaatkan teknologi pendidikan.

Sekalipun arah pengembangan SDM Polri yang demikian, tidak berarti bahwa Polri yang ideal tidak hanya peduli pada persoalan kemampuan profesional teknis semata, tetapi juga menitikberatkan pada rancang bangun komunikasi yang alamiah dengan masyarakat dalam upaya untuk menangani berbagai kasus kriminal yang terjadi. Hanya dengan modal yang demikian itu, Polri dapat

mengajak masyarakat untuk peduli dan peka terhadap setiap bentuk perilaku menyimpang atau kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya. Pola pengembangan SDM Polri yang demikian itu akan mampu menopang model perpolisian yang merupakan gabungan antara perpolisian reaktif (*reactive police*) dengan perpolisian yang didasarkan pada kedekatan dengan masyarakat (*community policing*).

Melengkapi upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana Non Penal, Kongres PBB ke 7 Tahun 1985 di Milan, Italia, dalam dokumen A/CONF.121/L/9 tentang “*Crime Prevention in the Context of Development*” ditegaskan, bahwa upaya penghapusan sebab-akibat dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan kejahatan yang mendasar” (*the basic crime prevention strategies*).

“*Guiding Principles*” yang dihasilkan kongres ke 7 ditegaskan antara lain bahwa “Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio-ekonomi, di mana kejahatan sering hanya merupakan gejala/symptom”. (*policies for crime preventions and criminal justice should take into account the structural causes, including socio-economie causes of injustice, of which criminality is often but a symptom*). Dalam *guiding principles* di atas dampak keharusan penggunaan upaya non penal, seperti mempertimbangkan faktor struktural dan faktor ketidakadilan yang bersifat sosio-ekonomi, dalam upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana.

E. Penegakan Hukum Lalu Lintas

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya

penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto,⁶⁴ penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo⁶⁵ pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁶⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikanya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 9.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 37.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 24.

kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilalan pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.⁶⁷ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer.

Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah:⁶⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* 2005, hlm. 3.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 3.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu.⁶⁹

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori.....*, *Op.cit* hlm. 173.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu⁷⁰ *Pertama, Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*. *Kedua, Full Enforcement*, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi, *Ketiga, Actual Enforcement*, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih⁷¹ membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-

⁷⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 16.

⁷¹ Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 29

negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama. Menurut Soerjono Soekanto⁷² penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum. Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan:⁷³

- a. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- b. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- c. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

Baharuddin Lopa⁷⁴ berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang

⁷² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 1983, hlm. 91.

⁷³ Achmad Ali, *Op.Cit.* hlm. 7.

⁷⁴ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hlm.133.

lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.

2. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).⁷⁵

Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁷⁶

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait di dalamnya.

⁷⁵ Farouk Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 33.

⁷⁶ Marka, *Keselamatan Lalu Lintas*, Edisi XXV, Tahun 2004. hlm 10.

Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Berdasarkan Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pelanggaran yang dapat dikenakan tilang, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2));
- b. Setiap pengguna jalan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan/atau mengalihkan kendaraan (Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3));
- c. Setiap pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
- d. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: *bumper* tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
- e. Tidak mengenakan sabuk keselamatan (Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6));

- f. Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
- g. Melanggar aturan tata cara pengandungan dan penempelan dengan kendaraan lain (Pasal 287 ayat (6) jo Pasal 106 ayat (4) huruf h);
- h. Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));
- i. Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir (Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e);
- j. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a);
- k. Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah (Pasal 194 jo Pasal 112 ayat (1));
- l. Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping (Pasal 295 jo Pasal 112 ayat (2));
- m. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka (Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b);
- n. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c);
- o. Melakukan kegiatan lain saat mengemudi, dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan (Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1));

- p. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan/atau ada isyarat lain (Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a);
- q. Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di Jalan (Pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1));
- r. Tidak memberi prioritas jalan bagi kendaraan bermotor yang memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh Petugas Polri (Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan Pasal 106 ayat (4) huruf f jo Pasal 134 dan Pasal 135);
- s. Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 jo Pasal 106 ayat (2));
- t. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan: ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (Pasal 278 jo Pasal 57 ayat (3)).
- u. Pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan (Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6));
- v. Pengemudi dan penumpang tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));
- w. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan,

- spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));
- x. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan laik jalan (Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3));
 - y. Penumpang kendaraan bermotor yang duduk di samping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan (pasal 289 jo pasal 106 ayat (6));
 - z. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Uji Berkala (Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c;
 - aa. Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal (Pasal 276 jo Pasal 36);
 - bb. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek (Pasal 308 huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf a;
 - cc. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek (Pasal 308 huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf a.
 - dd. Menyimpang dari izin yang ditentukan (Pasal 308 huruf c jo Pasal 173);
 - ee. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah (Pasal 300 huruf a jo Pasal 134 ayat (1) huruf c;
 - ff. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang (Pasal 300 huruf b jo Pasal 124 ayat (1) huruf d;
 - gg. Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan (Pasal 300 huruf c jo Pasal 124 ayat (1) huruf e;
 - hh. Tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati

- jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek (Pasal 302 jo Pasal 126);
- ii. Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain (Pasal 304 jo Pasal 153 ayat (1));
 - jj. Kendaraan bermotor bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c);
 - kk. Kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c);
 - ll. Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan (Pasal 301 jo Pasal 125);
 - mm. Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan (Pasal 303 jo Pasal 137 ayat (4) huruf a, b, dan c);
 - nn. Membawa muatan, tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1));
 - oo. Tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan (Pasal 307 jo Pasal 169 ayat (1));
 - pp. Kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c);

- qq. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait (Pasal 305 jo Pasal 162 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e atau f);
- rr. Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8));
- ss. Tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang (Pasal 292 jo Pasal 106 ayat (9));
- tt. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2), dan ayat (3)).